



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.251, 2012

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Kepegawaian.
BNN. Pengelolaan Pegawai.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KEPEGAWAIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang : a.** bahwa dalam rangka mewujudkan profesionalisme kinerja Badan Narkotika Nasional perlu dilakukan pengelolaan pegawai Badan Narkotika Nasional secara tepat guna dan berhasil guna;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2.** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);**

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG KEPEGAWAIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

BAB I

**JENIS, KEDUDUKAN, DAN KEWAJIBAN
PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Bagian Pertama

Jenis Pegawai

Pasal 1

**Pegawai pada Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut pegawai,
terdiri atas:**

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan; dan
- d. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah pegawai yang berasal dari instansi pemerintah terkait maupun masyarakat umum yang telah diangkat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional melalui pengadaan pegawai.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah pegawai yang berasal dari instansi pemerintah terkait yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Bagian Kedua

Kedudukan Pegawai

Pasal 3

- (1) Pegawai Badan Narkotika Nasional berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai wajib netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi lainnya yang dilarang oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pegawai

Pasal 4

Setiap pegawai wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Setiap pegawai wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Rahasia jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai dapat mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

WAKTU KERJA

Pasal 7

- (1) Jumlah Waktu Kerja Pegawai paling sedikit 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau paling sedikit 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Waktu kerja yang berlaku bagi Pegawai, terdiri dari:
 - a. Waktu Kerja Biasa, atau
 - b. Waktu Kerja Fleksibel.
- (3) Atasan dapat menugaskan pegawai untuk bekerja di luar waktu kerja dan/atau hari kerja.

Pasal 8

- (1) Waktu Kerja Biasa adalah Waktu Kerja di mana jam mulai dan berakhirnya kerja ditentukan secara beraturan dan bersifat tetap.
- (2) Waktu Kerja biasa yang berlaku di lingkungan Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Jam 08.00 – 16.00 Waktu istirahat Jam 12.00 – 13.00;
 - b. Hari Jumat Jam 08.00 – 16.30 Waktu istirahat Jam 11.30 – 13.00.
- (3) Apabila pegawai hadir lebih dari pukul 08.00 WIB dan selambat-lambatnya 08.30 WIB, maka untuk memenuhi kewajiban Waktu Kerja minimal 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari, jam pulang pegawai yang bersangkutan harus lebih lama dari pukul 16.00 untuk hari Senin –Kamis dan 17.30 WIB untuk hari Jum'at.
- (4) Selama bulan puasa, waktu kerja biasa dapat disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi.

Pasal 9

- (1) Waktu Kerja Fleksibel merupakan waktu kerja yang tidak ditentukan jam dimulai dan berakhirnya waktu kerja tetapi memenuhi ketentuan minimal 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari dan/atau minimal 40 (empat puluh) jam kerja dalam satu minggu.**
- (2) Waktu Kerja Fleksibel berlaku bagi:**
 - a. Pejabat Struktural;**
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Penyidik;**
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan**
 - d. Pegawai yang karena tuntutan pekerjaannya atau bekerja di luar Waktu Kerja Biasa, berdasarkan pengajuan dari atasan minimal Kepala Bagian/Kepala Sekretariat/Kepala Unit Kerja.**

BAB III

PENGADAAN, FORMASI DAN EVALUASI PEGAWAI

Bagian Pertama

Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan pegawai yang berasal dari masyarakat umum dilaksanakan setelah menerima persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.**
- (2) Pengadaan Pegawai BNN yang berasal dari instansi Pemerintah Terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan tanpa melalui persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.**

Pasal 11

- (1) Untuk diangkat menjadi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :**
 - a. warga negara Republik Indonesia;**
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - d. berpendidikan paling rendah Diploma Tiga (D-III) atau yang sederajat;**

- e. berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - h. lulus seleksi pendidikan pegawai;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - j. bersedia mematuhi serta menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang berasal dari instansi pemerintah terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia yang dipekerjakan, diperbantukan atau ditugaskan, wajib memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional;
 - e. bersedia mengabdikan diri sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - g. bersedia mematuhi serta menaati peraturan perundang-undangan

Pasal 12

- (1) Badan Narkotika Nasional membentuk panitia pelaksana pengadaan Pegawai.
- (2) Pembentukan panitia pelaksana pengadaan pegawai ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pasal 13

Panitia pelaksana pengadaan pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengadaan calon pegawai.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, panitia pelaksana pengadaan pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan pengadaan pegawai;
- b. pelaksanaan pengumuman penerimaan calon pegawai;

- c. pelaksanaan seleksi administrasi;
- d. pelaksanaan pembuatan berita acara pelaksanaan seleksi administrasi;
- e. pelaksanaan ujian tertulis;
- f. pelaksanaan pembuatan berita acara pelaksanaan ujian tertulis;
- g. pelaksanaan tes kesehatan;
- h. pelaksanaan pembuatan berita acara pelaksanaan tes kesehatan;
- i. pelaksanaan wawancara;
- j. pelaksanaan pembuatan berita acara pelaksanaan wawancara;
- k. pelaksanaan penyusunan laporan hasil akhir seleksi penerimaan calon pegawai;
- l. pelaksanaan pengumuman hasil akhir seleksi penerimaan calon pegawai.

Pasal 15

Proses pengadaan pegawai dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman penerimaan calon pegawai;
- c. seleksi administrasi;
- d. ujian tertulis;
- e. tes kesehatan;
- f. wawancara; dan
- g. pengumuman hasil akhir penerimaan calon pegawai;

Pasal 16

- (1) Pengumuman penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
- (2) Pengumuman dilaksanakan melalui media elektronik dan non elektronik.
- (3) Pengumuman disampaikan kepada masyarakat umum maupun instansi pemerintah terkait.

Pasal 17

- (1) Peserta seleksi berasal dari masyarakat umum yang dinyatakan lulus diajukan untuk mendapatkan penetapan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Induk Pegawai.
- (2) Pengajuan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Kepala BNN menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan formasi pegawai yang sudah disetujui oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (5) Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan, evaluasi, dan penilaian kerja Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penilaian kerja diserahkan kepada Sekretaris Utama BNN, sebagai pedoman dalam proses pengangkatan menjadi pegawai.
- (7) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka pengenalan tugas dan fungsi BNN.

Bagian Kedua

Formasi

Pasal 18

- (1) Badan Narkotika Nasional menyusun formasi dan jumlah jabatan pegawai sebagai ukuran kebutuhan dasar pengisian jabatan berdasarkan organisasi dan tata kerja.
- (2) Pengisian formasi dan jumlah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dari pimpinan satuan kerja di lingkungan BNN.
- (3) Formasi dan jumlah jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pasal 19

- (1) Badan Narkotika Nasional melakukan analisis jabatan pegawai sebagai bahan penyusunan uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan spesifikasi pegawai.
- (2) Uraian jabatan, spesifikasi jabatan dan spesifikasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) Badan Narkotika Nasional melakukan evaluasi jabatan paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan formasi jabatan pegawai yang berasal dari masyarakat umum diajukan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- (2) Pemenuhan formasi jabatan pegawai yang berasal dari instansi pemerintah terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia diajukan kepada pimpinan instansi terkait melalui surat permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) Pemenuhan formasi jabatan Eselon I diajukan kepada Presiden Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan pengisian formasi jabatan pegawai dilakukan melalui analisis kebutuhan organisasi.
- (5) Analisa kebutuhan organisasi disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, formasi jabatan pegawai, spesifikasi jabatan, dan spesifikasi pegawai.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Terhadap pegawai baru dilaksanakan evaluasi, dalam rangka mengevaluasi pengadaan dan penempatan pegawai baru di lingkungan BNN.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyusun dan merumuskan sistem evaluasi Pegawai.
- (3) Hasil evaluasi pegawai dilaporkan kepada Sekretaris Utama BNN sebagai bahan pengembangan sistem pengadaan dan penempatan pegawai baru di masa yang akan datang.
- (4) Evaluasi pegawai ditempat yang baru, dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah penempatan.

Pasal 22

- (1) Evaluasi pegawai yang baru diangkat, dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengangkatan.
- (2) Penyusunan dan perumusan sistem evaluasi pegawai dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (3) Hasil evaluasi pegawai dilaporkan kepada Kepala Badan Narkotika melalui Sekretaris Utama sebagai bahan pengembangan pegawai.

BAB IV

PENEMPATAN

Pasal 23

- (1) Penempatan pertama kali pegawai baru dan pejabat di lingkungan BNN ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNN.
- (2) Perintah pelaksanaan kerja pejabat Eselon I dan II di lingkungan BNN ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN.

- (3) Perintah pelaksanaan kerja pejabat Eselon III dan IV di lingkungan BNN tingkat pusat ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Utama atas nama Kepala BNN.
- (4) Perintah pelaksanaan kerja pejabat Eselon III dan IV di lingkungan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN Provinsi atas nama Kepala BNN.

Pasal 24

Penempatan petugas penghubung (*Liaison Officer*) di luar negeri ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN.

Pasal 25

- (1) Pegawai yang berasal dari instansi pemerintah terkait baik yang disetujui usulannya, diajukan perpindahannya (alih status atau mutasi) kepada badan yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian negara.
- (2) Berdasarkan ketetapan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNN menerbitkan Keputusan pengangkatan dan penempatan sebagai pegawai.

Pasal 26

- (1) Badan Narkotika Nasional mengajukan penetapan jenis jabatan fungsional kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Jenis jabatan fungsional yang diusulkan sesuai dengan formasi jabatan pegawai.

BAB V

PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, DAN JABATAN

PEGAWAI

Pasal 27

- (1) Sebelum diangkat sebagai pegawai dan pejabat wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pegawai diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

- (3) Pengangkatan pejabat Eselon I atau setara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden.
- (4) Pengangkatan pejabat Eselon II atau setara ke bawah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BNN.
- (5) Penyesuaian eselon jabatan dengan golongan dan kepangkatan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Pegawai BNN berasal dari masyarakat umum dan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Khusus Pegawai BNN yang berasal dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia penyesuaian eselon jabatan dengan kepangkatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Jenis dan jenjang kepangkatan pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem dan masa kenaikan pangkat pegawai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d diusulkan oleh Kepala BNN kepada pimpinan instansi induknya.
- (4) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja Pegawai BNN yang bersangkutan dan disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai BNN sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b, c, dan d diusulkan oleh Kepala BNN kepada pimpinan instansi induk.

Pasal 30

Jenjang dan kepangkatan jabatan fungsional pegawai ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BNN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VI

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.

- (2) Jumlah gaji dan tunjangan pegawai termasuk kenaikan gaji berkala dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kenaikan gaji berkala dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 32

Kelompok Ahli memperoleh honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Kepala BNN dengan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

BAB VII

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI

Pasal 33

Penilaian prestasi kerja pegawai sebagai evaluasi prestasi atau unjuk kerja pegawai.

Pasal 34

- (1) Penilaian prestasi kerja pegawai disusun berdasarkan pencapaian tujuan organisasi.
- (2) Penilaian prestasi kerja meliputi:
 - a. tanggung jawab pekerjaan;
 - b. target yang harus dicapai;
 - c. kinerja aktual pegawai;
 - d. perbandingan kinerja aktual dengan pencapaian target.
- (3) Penilaian prestasi kerja dibuat pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Pejabat yang membidangi kepegawaian berkoordinasi dengan kepala satuan kerja menyusun dan merumuskan sistem penilaian prestasi kerja pegawai.
- (5) Sistem penilaian prestasi kerja pegawai ditetapkan oleh Kepala BNN.
- (6) Pejabat yang membidangi kepegawaian, wajib mensosialisasikan sistem penilaian prestasi kerja pegawai.
- (7) Setiap pegawai wajib mengetahui dan memahami sistem penilaian kerja pegawai.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KARIR

Pasal 35

Pengembangan karir dilaksanakan agar pegawai mampu menjalankan tugas sesuai dengan tuntutan jabatan dan untuk kesiapan menjalankan tugas sesuai jabatan di masa yang akan datang.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pengembangan karir pegawai, BNN membentuk unit sebagai pusat penilaian pegawai atau *assessment centre*.
- (2) Unit pusat penilaian pegawai atau *assessment centre* bertugas melakukan penilaian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai potensi, prestasi, dan pengembangan karir pegawai.
- (3) Pembentukan dan tata cara penyelenggaraan unit pusat penilaian atau *assessment centre* ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BNN.

Pasal 37

- (1) Pengembangan karir pegawai dilaksanakan sesuai dengan tuntutan beban kerja dan tujuan organisasi.
- (2) Pengembangan karir pegawai dilakukan secara adil dan terbuka bagi setiap pegawai yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi dan potensi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 38

Pengembangan karir pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis;
- b. pemindahan pada jabatan setara; atau
- c. promosi pada jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 39

- (1) Pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi pegawai dan dapat diikuti oleh pegawai dari instansi pemerintah terkait atau masyarakat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan struktural dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan struktural.
- (3) Pendidikan dan pelatihan fungsional dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional.
- (4) Pendidikan dan pelatihan teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas tertentu.
- (5) BNN dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi pegawai.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian melaksanakan koordinasi dengan kepala satuan kerja menyusun analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis.**
- (2) Pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi pendidikan dan pelatihan.**

Pasal 41

- (1) Penunjukan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan prestasi kerja dan rekomendasi kepala satuan kerja.**
- (2) Penunjukan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh BNN maupun di luar BNN berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN.**
- (3) Penunjukan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis wajib mengikuti seleksi pegawai yang dilaksanakan oleh tim seleksi pendidikan dan pelatihan.**
- (4) Tim seleksi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN.**

Pasal 42

Pegawai yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib membuat laporan kepada Sekretaris Utama BNN melalui Kepala Satuan Kerja.

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pejabat yang membidangi pendidikan dan pelatihan menyusun sistem dan metode pendidikan dan pelatihan.**
- (2) Sistem dan metode pendidikan dan pelatihan ditetapkan oleh Peraturan Kepala BNN.**
- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian melakukan evaluasi pasca penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengevaluasi:**
 - a. tercapainya pendidikan dan pelatihan yang hasil guna dan tepat guna;**
 - b. kesesuaian sistem dan metode pendidikan dan pelatihan dengan tujuan organisasi; dan**
 - c. pengembangan sistem dan metode pendidikan dan pelatihan.**

Pasal 44

Dalam pengembangan karir melalui pemindahan pada jabatan setara atau promosi pada jabatan yang lebih tinggi, setiap kepala satuan kerja mengajukan usulan mutasi dan promosi kepada Kepala BNN.

Pasal 45

- (1) Proses mutasi dan promosi antar satuan kerja dilaksanakan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT).
- (2) Susunan BAPERJAKAT di tingkat pusat terdiri atas:
 - a. Kepala BNN/Sekretaris Utama selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Para Deputi dan Inspektur Utama selaku Anggota;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Sekretaris.
- (3) Susunan BAPERJAKAT di tingkat daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha BNN Provinsi selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. para Kepala Bidang dan Para Kepala BNN Kabupaten/Kota selaku Anggota;
 - c. Kasubbag Administrasi selaku Sekretaris.
- (4) BAPERJAKAT tingkat pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BNN dan di tingkat daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BNNP.
- (5) Sidang BAPERJAKAT harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ketua, 3 (tiga) anggota, dan sekretaris.
- (6) Dalam hal yang disidangkan Eselon II, sidang diketuai oleh Kepala BNN, untuk Eselon III dan Eselon IV sidang diketuai oleh Sekretaris Utama BNN.

Pasal 46

- (1) BAPERJAKAT mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, dan kenaikan pangkat pegawai yang menduduki jabatan tertentu serta perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai yang menduduki Eselon I dan II.
- (2) BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - d. pengumpulan data kepegawaian;
 - e. pengkajian kebutuhan pengembangan karier pegawai; dan
 - f. pengambilan keputusan/saran keputusan karier pegawai BNN.

Pasal 47

- (1) Kepala satuan kerja mengusulkan penetapan mutasi dan promosi Eselon III ke atas kepada Kepala BNN.
- (2) Mutasi dan promosi Eselon IV ke bawah di lingkungan satuan kerja BNN tingkat pusat ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja berdasarkan prestasi kerja dan potensi Pegawai.
- (3) Mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Sekretaris Utama.

Pasal 48

- (1) Mutasi dan promosi Eselon IV ke bawah di lingkungan satuan kerja BNN Propinsi dan BNN Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala BNN Propinsi berdasarkan prestasi kerja dan potensi pegawai.
- (2) Mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Utama.

Pasal 49

Kepala satuan kerja melaporkan data dan informasi kepegawaian secara periodik maupun insidental kepada Sekretaris Utama.

Pasal 50

- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyusun dan merumuskan sistem dan pola pembinaan karier pegawai.
- (2) Sistem dan pola pembinaan karier pegawai ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB IX**KESEJAHTERAAN PEGAWAI****Pasal 51**

Pemenuhan kesejahteraan pegawai meliputi jasmani dan rohani sebagai sarana motivasi pelaksanaan tugas pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin kesejahteraan rohani dan jasmani, pegawai diberikan cuti.
- (2) Jenis Cuti adalah:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti bersalin;

- e. Cuti karena alasan penting; dan
 - f. Cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Pemberian cuti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

BNN melakukan upaya pembinaan jasmani, rohani, dan disiplin kepada pegawai dalam rangka memelihara dan meningkatkan jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 54

- (1) BNN menyediakan fasilitas kesehatan berupa pelayanan poliklinik bagi pegawai.
- (2) Penyediaan pelayanan poliklinik dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan baik secara periodik maupun insidental.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk pemeriksaan pegawai bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol.

Pasal 55

- (1) BNN membantu pengurusan jaminan asuransi kesehatan pegawai.
- (2) Pengurusan jaminan asuransi kesehatan dikoordinir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 56

- (1) Pegawai dalam menjalankan tugas keseharian di lingkungan kerja, mendapat jaminan keamanan.
- (2) Penyidik BNN dalam menjalankan tugasnya dilengkapi sarana keamanan yang disediakan oleh BNN.
- (3) Pegawai wajib menjaga keamanan diri dan lingkungannya.

Pasal 57

Pegawai yang akan melangsungkan perkawinan maupun melakukan perceraian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) BNN menyediakan pelayanan konseling bagi pegawai.
- (2) BNN menyediakan pelayanan bantuan hukum bagi pegawai.

Pasal 59

- (1) Pegawai yang mengalami musibah dalam melaksanakan tugas berhak

memperoleh pengobatan dan perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai yang menderita cacat jasmani atau cacat mental karena menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, tetap menerima hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang wafat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepada isteri/suami yang wafat diberikan uang duka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pegawai yang wafat tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka uang duka diberikan kepada ahli warisnya.
- (5) Biaya pemakaman dan uang duka bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

Bagian Pertama

Penghargaan

Pasal 60

- (1) BNN memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa.
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Sistem pemberian penghargaan disusun dan dirumuskan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Bagian Kedua

Hukuman

Pasal 61

- (1) BNN memberikan hukuman kepada pegawai yang terbukti telah melanggar disiplin kode etik dan/atau Kode Etik Profesi Penyidik BNN.
- (2) Pemberian hukuman yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hukuman disiplin kode etik dan/atau diteruskan ke proses peradilan pidana.
- (3) Pemberian Hukuman disiplin dan kode etik ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala BNN.

Pasal 62

- (1) Tata cara pemberian penghargaan dan hukuman disiplin ditetapkan oleh Peraturan Kepala BNN.
- (2) Kode etik pegawai ditetapkan oleh Peraturan Kepala BNN.

BAB XI**PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN****Pasal 63**

Pensiun diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

BNN melakukan masa persiapan pensiun bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

Pasal 65

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d yang mendekati masa pensiun dikembalikan ke instansi induk.
- (2) Penyiapan pengembalian ke instansi induk dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian berkoordinasi dengan pejabat kePegawaian instansi induk.
- (3) Pengembalian ke instansi induk dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN.

Pasal 66

- (1) Pemberhentian pegawai terdiri atas :
 - a. pemberhentian karena telah selesai masa tugas;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Pelaksanaan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ADMINISTRASI

Pasal 67

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan identitas pegawai ditetapkan tanda pengenal.
- (2) Bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dirumuskan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (3) Bentuk tanda pengenal ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNN.

Pasal 68

Pejabat yang membidangi kepegawaian bertanggung jawab atas:

- a. pengelolaan kepegawaian BNN;
- b. peningkatan kompetensi pimpinan satuan kerja dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan masing-masing.

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan absensi pegawai dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi pengawasan disiplin pegawai, dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pegawai yang tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sakit wajib memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter.

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan penerbitan surat perintah tugas yang berkaitan dengan pengembangan kepegawaian dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Penyelenggaraan penerbitan surat perintah tugas yang menyangkut satu bidang tugas dan melibatkan pegawai dari bidang tugas tersebut dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada pejabat yang membidangi pengawasan disiplin pegawai.
- (3) Sedangkan penyelenggaraan penerbitan surat perintah tugas yang menyangkut satu bidang tugas tetapi melibatkan pegawai gabungan dari bidang tugas lainnya dilaksanakan oleh Kepala BNN.

Pasal 71

- (1) BNN membangun pusat data (*data base*) kepegawaian di lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota guna kepentingan perencanaan, penempatan, pengembangan, kesejahteraan, dan pensiun Pegawai.

- (2) Pengelolaan pusat data (*data base*) kepegawaian dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kePegawaian.

BAB XIII

KELOMPOK AHLI

Pasal 72

- (1) Di lingkungan BNN dibentuk kelompok ahli yang bertugas memberi masukan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN sesuai keahliannya.
- (2) Keanggotaan kelompok ahli berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan kelompok ahli merupakan jabatan keahlian di luar struktur organisasi BNN.
- (4) Anggota kelompok ahli memiliki masa kerja selama 2 (dua) tahun dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pasal 73

Untuk diangkat menjadi anggota kelompok ahli, wajib memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah strata 2 (dua);
- e. jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi baik;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- h. bersedia mematuhi serta mentaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pemilihan dan penetapan keanggotaan kelompok ahli dilaksanakan oleh Kepala BNN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan keanggotaan kelompok ahli berdasarkan Keputusan Kepala BNN.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BNN ini, diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.

Pasal 76

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2011
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN